

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 010/A/J.A/05/2014**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELACAKAN ASET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja dan produktivitas Intelijen Kejaksaan dalam mendukung tugas dan kewenangan Kejaksaan serta bidang-bidang lain dilingkungan Kejaksaan;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-011/A/JA/11/2013 Tanggal 29 November 2013 dan Hasil Rekomendasi Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2013 Bidang Intelijen;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kemampuan aparatur Intelijen dalam rangka menemukan, mengidentifikasi dan menentukan adanya suatu aset yang berkaitan dengan hasil perbuatan Tindak Pidana Korupsi dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang yang disembunyikan oleh pelaku, keluarga dan pihak terkait, dipandang perlu untuk menyusun suatu prosedur kegiatan yang menjadi acuan kerja dibidang Intelijen baik di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Standar Operasional Prosedur dan Mekanisme Pelacakan Aset;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-552/A/JA/10/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-037/A/JA/11/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan RI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELACAKAN ASET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Standar Operasional Prosedur Pelacakan Aset yang selanjutnya disingkat SOP Pelacakan Aset adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai penyelenggaraan administrasi dan proses pelacakan aset, serta mengatur bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa kegiatan pelacakan aset dilakukan.
- (2) Prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan
- (3) Mekanisme adalah suatu proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan tatanan dan aturan serta adanya alur komunikasi.
- (4) Pelacakan Aset adalah seluruh kiat dan teknik yang digunakan oleh seorang penyelidik/pemeriksa keuangan dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan aset hasil perbuatan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang yang disembunyikan oleh pelaku untuk dapat diidentifikasi, dihitung jumlahnya, dan selanjutnya agar dapat dilakukan pemblokiran/pembekuan dan penyitaan untuk pemulihan kerugian Negara akibat perbuatan pelaku Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut.
- (5) Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi atau harta yang bergerak dan harta tidak bergerak yang dimiliki orang atau badan hukum yang dapat digunakan untuk memberikan manfaat usaha di kemudian hari.

- (6) Aset Bergerak adalah aset yang antara lain berupa Sistem Keuangan yaitu Perbankan, Pasar Modal, Pasar Uang, Asuransi, Pasar Berjangka dan Non Sistem Keuangan yaitu Uang Tunai, Perhiasan, Benda Seni, Kendaraan, Ternak.
- (7) Aset Tidak Bergerak adalah aset yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode, antara lain berupa Tanah yaitu properti, tanah olahan, tempat usaha dan Non Tanah yaitu Kapal laut, alat-alat produksi/mesin pabrik, mebel, perlengkapan kantor.
- (8) Informasi Aset adalah kumpulan data dan fakta berupa aset tentang jenis, lokasi dan status kepemilikan yang telah dikumpulkan atau diterima melalui proses komunikasi, pengumpulan intelijen atau didapatkan dari berita.
- (9) Verifikasi Aset adalah pemeriksaan dan pengkajian data yang diperoleh berupa dokumen suatu aset.
- (10) Kegiatan Intelijen adalah usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus serta berdasarkan suatu tata cara kerja yang tetap. Kegiatan ini bisa mempunyai aspek jangka pendek dan jangka panjang.
- (11) Operasi Intelijen adalah usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana untuk mencapai suatu tujuan yang terperinci secara khusus diluar dari pada tujuan yang terus menerus dalam hubungan ruang dan waktu yang ditetapkan dan yang dilakukan atas dasar perintah dari pimpinan (user).
- (12) Produk Intelijen adalah Naskah Dinas yang dibuat dalam bentuk tertulis yang merupakan kegiatan penyampaian pelaporan dari hasil pengolahan informasi serta hasil kegiatan pelaksanaan tugas operasi intelijen yang dilakukan unsur-unsur intelijen Kejaksaan.
- (13) Dukungan intelijen adalah bantuan yang diberikan bidang intelijen Kejaksaan dalam rangka mendukung keberhasilan tugas pokok bidang Pembinaan, Pidana Umum, Pidana Khusus, Pengawasan, Perdata dan Tata Usaha Negara serta Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
- (14) Dukungan adalah alat atau instrumen yang mendukung, baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap penanganan perkara yang berupa dukungan personil, penerbitan surat/dokumen, data dan informasi, dan sarana /prasarana lainnya.
- (15) Koordinasi adalah komunikasi berupa pembahasan atau konsultasi antar bidang maupun dengan instansi lain yang terkait dengan pelacakan aset.
- (16) Permintaan dan Pemberian Bantuan adalah proses kegiatan kerja sama timbal balik antar bidang untuk saling mendukung, baik langsung maupun tidak langsung atas pelaksanaan kegiatan dalam setiap tahap penanganan perkara.
- (17) Perencanaan Kegiatan Pelacakan aset adalah persiapan untuk melaksanakan kegiatan pelacakan aset, yang disusun secara cermat mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pelaksana operasi intelijen berdasarkan surat perintah yang telah ditetapkan.
- (18) Pemetaan aset adalah tindakan untuk mengklasifikasikan aset/barang.
- (19) Profiling adalah tindakan untuk mendapatkan identitas pelaku/target, keluarga dan pihak terkait serta riwayat pekerjaan dan gaya hidupnya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Standar Operasional Prosedur dan Mekanisme Pelacakan Aset mempunyai maksud, yaitu :

- a. Untuk memperkuat sistem penelusuran dan pengembalian aset yang dimiliki suatu organisasi atau suatu entitas yang perolehan asetnya telah dilakukan dengan cara melawan hukum.
- b. Untuk mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan, dapat dibantu oleh auditor forensik.
- c. Untuk menyatakan bahwa penelusuran aset tidak serta merta berarti kerugian dapat dipulihkan.

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur dan Mekanisme Pelacakan Aset mempunyai tujuan, yaitu :

- a. Untuk mendukung pembuktian;
- b. Untuk pemulihan kerugian keuangan negara (Pidana / Perdata);
- c. Untuk mencegah terjadinya pengalihan aset.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Peraturan Jaksa Agung (PERJA) ini memuat tentang Standar Operasional Prosedur dan Mekanisme Pelacakan Aset yang terdiri atas :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan;

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan diawali dengan adanya permintaan untuk melakukan pelacakan aset dalam perkara pidana khusus/perdata oleh bidang lain yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri. Khusus untuk Cabang Kejaksaan Negeri diawali dengan adanya permintaan dari Jaksa yang menangani perkara pidana khusus/perdata kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat dinas permintaan pelacakan aset, maka surat tersebut oleh Jaksa Agung Muda Intelijen diteruskan kepada Direktur I, oleh Kepala Kejaksaan Tinggi diteruskan kepada Asisten Intelijen, oleh Kepala Kejaksaan Negeri diteruskan kepada Kepala Seksi Intelijen dan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri diteruskan kepada Jaksa yang bertugas pada Cabang Kejaksaan Negeri untuk ditelaah dan ditindaklanjuti.

- (3) Direktur I, Asisten Intelijen, Kepala Seksi Intelijen atau Jaksa yang mendapat tugas menindaklanjuti disposisi Jaksa Agung Muda Intelijen, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari harus sudah memerintahkan kepada Kasubdit, Kasi I atau Jaksa Fungsional untuk membuat telaahan disertai saran pendapat, perlu tidaknya diterbitkan Surat Perintah Operasi Intelijen untuk melakukan pelacakan aset.
- (4) Dalam jangka waktu paling Lama 3 (tiga) hari, Kasubdit, Kasi I atau Jaksa Fungsional harus sudah membuat telaahan disertai saran pendapat perlu tidaknya diterbitkan Surat Perintah Operasi Intelijen untuk melakukan pelacakan aset, dan segera menyampaikannya kepada Direktur I, Asisten Intelijen, Kepala Seksi Intelijen atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri secara berjenjang kepada pimpinan.
- (5) Jaksa Agung Muda Intelijen, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri bila menyetujui untuk dilakukan pelacakan aset, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Operasi Intelijen untuk melakukan pelacakan aset disertai dengan target operasi dan rencana penyelidikan.

Bagian Kesatu Profiling

Pasal 6

- (1) Profiling dilakukan terhadap identitas pelaku/target baik dalam perkara pidana (Tersangka/Terdakwa/Terpidana) maupun perkara Perdata (Tergugat) serta terhadap keluarga dan pihak terkait berdasarkan data / dokumen awal.
- (2) Data /dokumen awal terkait dengan identitas pelaku/target merupakan hasil informasi yang diperoleh sesuai sumber dari bidang/pihak lain, sehingga memudahkan pelaksana tugas dalam menyusun dan membuat rencana operasi serta analisa data awal dan terhindar dari kesalahan identitas (error in persona) dan kesalahan informasi.

Bagian Kedua Pemetaan

Pasal 7

- (1) Pemetaan dilakukan terhadap aset/barang berdasarkan data/dokumen awal mencakup:
 - Jenis aset/barang;
 - Lokasi aset / barang ditempatkan;
 - Status Kepemilikan aset/barang;
 - Jumlah barang.
- (2) Aset/benda tidak bergerak dapat dibagi dalam tiga golongan :
 1. Benda bergerak karena sifatnya (Pasal 506 KUHP) misalnya tanah dan segala sesuatu yang melekat atau didirikan diatasnya (bangunan, gedung, pohon-pohon dan tanaman-tanaman, serta barang-barang tambang)
 2. Benda tidak bergerak karena peruntukannya atau tujuan pemakaiannya (Pasal 507 KUHP) misalnya pabrik dan barang-barang yang dihasilkannya, penggilingan-penggilingan, alat-alat perkantoran beserta benda-benda yang

dilekatkan pada papan atau dinding (seperti cermin, lukisan, perhiasan), mebel, perlengkapan kantor dan lain-lain.

3. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang misalnya, hak pakai hasil, dan hak pakai atas kebendaan tidak bergerak, hak pengabdian tanah, hak numpang karang, hak usaha dan lain-lain (Pasal 508 KUHP). Di samping itu, menurut ketentuan Pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, kapal-kapal berukuran berat kotor 20 m³ ke atas dapat dibukukan dalam suatu register kapal sehingga termasuk kategori benda tidak bergerak.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pengumpulan Informasi

Pasal 8

- (1) Pelaksana operasi intelijen pelacakan aset melakukan operasi intelijen secara tertutup atau terbuka guna mencari, mendapatkan, dan mengumpulkan bahan keterangan, data atau informasi aset dengan menggunakan metode/teknik intelijen dan/atau didukung peralatan intelijen, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengumpulan Informasi Aset dilakukan sesuai hasil pemetaan dan profiling dengan didukung oleh :
 - a. Dokumen kepemilikan;
 - b. Keterangan saksi;
 - c. Dokumentasi.
- (3) Terkait dengan dokumen kepemilikan, sumber informasi aset dapat diperoleh dari instansi lain yaitu :
 - a. Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk bukti kepemilikan Tanah/Bangunan yang sudah bersertifikat;
 - b. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)/Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk bukti kepemilikan kendaraan bermotor;
 - c. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk informasi wajib pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);
 - d. Kantor Kelurahan/Desa untuk informasi tanah / bangunan yang belum bersertifikat;
 - e. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Perhubungan Udara) terkait dengan kepemilikan dan pendaftaran pesawat udara;
 - f. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Perhubungan Laut) terkait dengan kepemilikan dan pendaftaran kapal laut;
 - g. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau lembaga keuangan Bank dan Non Bank terkait dengan transaksi keuangan;
 - h. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen Administrasi Hukum Umum) terkait data/akta perusahaan.
- (4) Hubungan koordinasi dengan instansi lain harus selalu terjalin dan dalam pelaksanaannya dibuat catatan hasil koordinasi.

- (5) Penelusuran informasi yang diperoleh dari sumber informasi dilakukan melalui wawancara secara langsung dan dari hasil wawancara itu dibuat catatan wawancara.

Bagian Kedua Analisis Dan Verifikasi Data

Pasal 9

- (1) Informasi Aset yang telah terkumpul harus diklasifikasikan dan diolah guna memudahkan analisa dan pemeriksaan data sesuai sumber perolehan dokumen aset berasal.
- (2) Untuk mendapatkan suatu analisa dan nilai data aset yang akurat tim pelaksana tugas dapat meminta bantuan pemeriksa keuangan (auditor).

Bagian Ketiga Cek Fisik dan Identifikasi Aset

Pasal 10

- (1) Pelaksana operasi intelijen melakukan cek fisik dan identifikasi aset di lapangan guna mengetahui tempat, bentuk dan jumlah dari aset bergerak atau aset tidak bergerak milik pelaku/target.
- (2) Dalam melakukan pengecekan fisik dan identifikasi aset, pelaksana operasi intelijen dapat dibantu dan didampingi oleh pejabat / ahli yang terkait dengan analisis fisik aset.
- (3) Cek fisik dan identifikasi aset dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh kepastian informasi tentang aset milik pelaku/target, yakni memastikan adanya aset bukan milik pelaku/badan hukum tetapi dimungkinkan adanya kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang, dan memastikan apakah aset dimaksud masih mempunyai nilai ekonomis dan kelayakan.

BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI Bagian Kesatu Kompilasi Dan Penyusunan Laporan

Pasal 11

- (1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat perintah operasi intelijen berakhir, pelaksana operasi intelijen harus sudah selesai menyusun pemberkasan dan Laporan Hasil Pelaksanaan Pelacakan Aset dan menyampaikannya kepada atasan langsungnya.
- (2) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Pelacakan Aset, selanjutnya laporan tersebut sudah harus dikirimkan secara berjenjang, di Kejaksaan Agung kepada Jaksa Agung Muda Intelijen, di Kejaksaan Tinggi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, di Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan di Cabang Kejaksaan Negeri kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dengan nota dinas.

Bagian Kedua
Penyerahan Hasil Pelacakan Aset ke Bidang Lain

Pasal 12

Jaksa Agung Muda Intelijen, Asisten Intelijen, Kasi Intelijen atau Jaksa yang bertugas pada Cabang Kejaksaan Negeri menyerahkan hasil pelaksanaan pelacakan aset kepada bidang lain melalui nota dinas berikut lampiran dokumen hasil kegiatan pelacakan aset dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Segala peraturan, keputusan, surat edaran, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang terkait dengan pelacakan aset masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Jaksa Agung ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

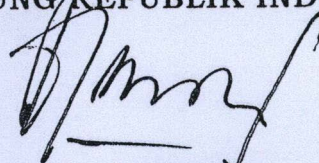
Pasal 14

Peraturan Jaksa Agung ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan Jaksa Agung ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 12 Mei 2014

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


BASRIEF ARIEF

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Oktober 2014.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN